

Host: Liana (Garda Animalia):

- Diskusi ini diadakan untuk merespon proses pembahasan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)
- Saat ini pembahasan RUU KSDAHE sudah masuk Tingkatan I DPR, update ini Kami dapatkan dari website DPR.
- RUU KSDAHE ini nantinya akan disahkan untuk menggantikannya UU KSDAHE No. 5 tahun 1990.

Narasumber yang hadir: T.A Khalid: Anggota Tim Panitia Kerja (PANJA) RUU KSDAHE

Penanggung yang Hadir:

- Mia Siscawati, S.Hut., M.A., M.A., Ph.D
- Dwi Nugroho Adhiasto, M.A
- M Zain Al-Faqih SH

Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS

- 3 Tujuan dalam diskusi ini:
 1. Mengkaji dan menganalisis aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati secara berkeadilan dan berkelanjutan.
 2. Merumuskan lahirnya paradigma baru dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.
 3. Mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang responsif, partisipatif dan berkeadilan.
- Kunci dari diskusi ini: memastikan narasi baru dari UU ini menjadi sebuah solusi atas persoalan konservasi.
- Untuk para narasumber, tolong disampaikan Isu terpenting apa yang menjadi masalah dan konteks KSDAHE dan khususnya kalau melihat dari secara sektoral pembagian pengelolaan SDA yang selama ini terfragmentasi/ *fragmented governance*. Karena masing masing sektor membangun berbagai macam alat/instrument kebijakan yang belum tentu secara sinergi mendukung terkait konservasi.

Pemaparan Narasumber - T.A Khalid: Anggota Tim Panitia Kerja (PANJA) RUU KSDAHE

Selama ini UU KSDAHE No. 5 tahun 1990, menjadi cikal bakal dasar hukum dan sudah 33 tahun banyak permasalahan yang terjadi. Dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan, baik dari kebijakan otonomi daerah, perubahan kewenangan, perubahan kelembagaan dan lain sebagainya. Sehingga dari hal tersebut dipandang perlu untuk memperkuat UU konservasi yang saat ini sedang di bahas dan akan disahkan, agar UU KSDAHE No. 5 tahun 1990 ini disesuaikan dengan jaman dan kondisi saat ini. Maka Kami sepakat untuk melakukan penguatan dan penyempurnaan pada UU tersebut.

Saya ingin mengulas sedikit kronologis rancangan UU KSDAHE. Rancangan UU ini adalah usul inisiatif dari DPR RI dalam Rapat Paripurna pada masa persidangan 7 Juni 2022. Kemudian Presiden menunjuk/menugaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri serta Menhumkam

pemerintah untuk membahas RUU KSDAHE pada tanggal 9 September 2022. Berdasarkan hasil keputusan rapat DPR RI dengan pemerintah, dan Komite II DPR RI pada tanggal 19 Januari 2023 total DIM adalah 708 DIM. Dengan rincian 77 DIM tetap dan 99 DIM Perubahan substansi, 169 DIM Usulan Baru, 320 DIM dihapus dan 53 DIM perubahan redaksional untuk dibahas di dalam rapat panitia Panja.

Perkembangan terakhir per tanggal 27 November 2023, ada lebih kurang 588 DIM (DIM dihapus, perubahan redaksi dan usulan baru) yang disusulkan oleh pemerintah. Pada rapat internal Panja komisi IV mengenai RUU KSDAHE, pembahasan di dalam rapat-rapat yang sudah berlangsung ada beberapa pasal yang terus akan di kawal oleh Panja dan DPR untuk disahkan melalui rapat Paripurna dalam masa Persidangan III tahun 2023/2024, dimana substansi penting yang dimaksud diantaranya adalah:

1. KSDAHE merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, kota, provinsi serta masyarakat, karena selama ini hanya dipusat.
2. Adanya perubahan nomenklatur dari ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi menjadi Areal Preservasi dengan beberapa penyempurnaan pengaturan.
3. Adanya pembagian kewenangan dalam melaksanakan KSDAHE baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu sbb:
 - Kawasan Suakan Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Pengelolaannya menjadi kewenangan Kementerian yang membidangi kehutanan.
 - Kawasan Konservasi di Pengairan, bahwa wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil pengelolaannya menjadi kewenangan kementerian yang membidangi kelautan dan perikanan.
 - Areal Preservasi penegelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014.
4. Adanya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa yaitu sbb:
 - Kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat pengairan laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
 - Kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KSDAHE.
5. Adanya pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam KSDAHE dimana di dalamnya juga termasuk peran serta Masyarakat Hukum Adat.
6. Adanya pengaturan yang lebih baik dan lebih jelas mengenai pendanaan konservasi yaitu sbb:
 - Untuk membiayai kegiatan KSDAHE yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, pemerintah pusat dan menghimpun dana lain diluar APBN dan APBD dalam bentuk dana perwalian.
 - Pemerintah pusat dapat memberikan pembagian hasil yang berkeadilan atas pemanfaatan SDA hayati dan ekosistemnya.
 - Pemerintah pusat dapat memberikan insentif untuk KSDAHE.
7. Dalam rangka meningkatkan 3 pilar dalam fungsi konservasi, terdapat penyempurnaan mengenai pasal larangan yang selanjutnya menjadi dasar dalam pengenaan sanksi dalam bab ketentuan pidana yaitu sbb:
 - Larangan di Kawasan Suakan Alam (KSA),
 - Larangan di Kawasan Pelestarian Alam (KPA),
 - Larangan dalam pengawetan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, serta pengolahan tumbuhan dan satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasioanal menjadi tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

8. Adanya pengaturan mengenai penguatan kewenangan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPSN) dibidang KSDAHE dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Adanya pengaturan pemeberatan sanksi dalam rangka penguatan penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan KSDAHE, yaitu sbb:
 - Pemeberatan sanksi pidana penjara atau pidana denda berupa sanksi pidana kategori tinggi sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang UU KUHP.
 - Penambahan sanksi pidana sebanyak 1/3 jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.
 - Penambahan sanksi tindak pidana sebanyak 1/3 jika dilakukan oleh korporasi.
 - Pemberian pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana KSDAHE berupa biaya pemulihan ekosistem KSA atau KPA.
 - Biaya rehabilitasi dan Pelepas liaran satwa ke habitat aslinya.
 - Biaya perawatan tumbuhan dan satwa yang tidak dapat dikembalikan ke habitat aslinya.
 - Pembayaran ganti rugi perampasan tumbuhan dan atau satwa keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta hukum pidana lainnya.

Sebuah UU tidak akan pernah sempurna, tapi dengan semangat yang ada akan memberi masukan kepada UU ini.

➔ **Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS**

- Dari paparan narasumber ada 9 point penting di RUU KSDAHE.
- Panja masih bekerja keras dalam merevisi UU ini yang perlu disepakati dengan pemerintah.

1. Penanggung - Dwi Nugroho Adhiasto, M.A

- Sejak tahun 2003 kami bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum seperti kepolisian beacukai, karantina, militer, KSDAHE dan KLHK dalam rangka penegakan hukum. Sampai saat ini lebih dari 200 perkara terkait kasus satwa liar dan tumbuhan yang masuk dan di prose di pengadilan. Ini menjadi ironi karena kejahatan terhadap satwa liar dan tumbuhan ini luar biasa banyak.
- *Non native species*: tidak berasal/tidak asli dari Indonesia tetapi diperjualbelikan di Indonesia dan ini menjadi problem bertahun-tahun di Indonesia, karena Indonesia bisa menjadi pasar potensial pasar pelaku illegal dari luar negeri. Contoh kasus terkini ada perawat yang memberi makan Harimau Benggala dan akhirnya mati di terkam di Kalimantan dan ternyata ini tidak ada izinnya.
- Kita seharusnya menjadi negara yang turut melindungi satwa-satwa dari luar negeri. Karena jangan sampai kita menjadi bahan tertawaan negara lain karena satwa tersebut dilindungi di negaranya tetapi di Indonesia malah bebas diperjualbelikan. Jika hal ini dimasukkan di UU maka ini menjadi nilai positif yang luar biasa.
- Hukum adat Indigenous people: ini secara moral lebih efektif memberikan sanksi dan efek jera. Hukum adat lebih memberikan efek jera dibandingkan sanksi badan seperti penjara.
- Yang masih abu-abu adalah terkait poin 9 “*Adanya pengaturan pemeberatan sanksi dalam rangka penguatan penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan KSDAHE*”. Dari beberapa kasus kejahatan satwa hampir 100% perlaku lebih memilih ditambah masa tahanannya dibandingkan membayar denda. Harusnya ada sebuah peluang UU ini di link-kan dengan UU pencucian uang

(TPPU). Karena hampir semua pelaku tingkat tinggi (eksportir, pendukung *financial* dan pelaku yang menyediakan rekening Bersama) ini sangat sulit sekali dijerat dengan UU No. 5 ini. Karena selama ini menurut UU No. 5, yang disebut pelaku adalah membunuh, menyimpan, meluakai, memperdagangkan tetapi pelaku yang turut serta mengantarkan sebagai perantara, pendukung financial tidak ada aturan yang jelas di UU No. 5 ini, sehingga seringkali penyidik selalu kerepotan karena harus berkelit dan bersiasat dengan UU yang lain. Sehingga level-level para pelaku harus dipertimbangkan dalam UU ini. Saat ini justru pelaku di level tingkat rendah yang selalu tertangkap, tapi level atas yang memiliki modal besar malah susah ditangkap, sehingga UU ini dapat diakomodir dengan UU Pencucian uang.

- Perhatian penting bagi Masyarakat adalah perkara/kasus yang melibatkan oknum pejabat. Seperti kulit harimau di pajang di ruang tamu atau dipamerkan, ini seperti tidak adil di kalangan masyarakat. Masyarakat akan mempertanyakan, apakah mereka memiliki izin karena memiliki uang atau karena mereka pejabat? Ini semua harus ada kejelasan. Ini ada ketimpangan sosial di dalam pemanfaatan satwa di masyarakat, sehingga membuat kecurigaan pada Masyarakat dan ketidakadilan. Ini juga harus ada penjelasan yang *clear* tentang peraturan-peraturan yang membolehkan dan tidak di bolehkan di masyarakat dan ini harus di atur di dalam UU.
- Terkait biaya rehabilitasi: banyak kasus di Masyarakat sudah tidak mampu memelihara namun kemudian diserahkan begitu saja ke pemerintah akhirnya pemerintah yang kerepotan karena harus menyediakan fasilitas penyelamatan/melepasliarkan satwa. Inilah sebabnya, Saya sangat setuju jika biaya rehabilitasi, biaya pelepasliaran, biaya perawatan satwa dibebankan kepada pemelihara.

→ **Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS**

Point pentingnya adalah:

- Bagaimana penerapan hukum adat?
- Sanksi kejahatan satwa dikaitkan dengan UU pencucian uang
- Oknum Pejabat sebagai pelaku
- Biaya rehabilitasi

2. **Penanggap - M Zain Al-Faqih SH**

- Pasal 25 dari RUU ayat 5 ketentuan tentang izin pemanfaatan keanekaragaman genetik tumbuhan dan satwa. Yang menjadi concern saya, sebenarnya lembaga mana yang nanti diberikan wewenang untuk memberikan rekomendasi? Karena Lembaga dibidang penelitian dan ilmu pengetahuan cukup banyak. Apakah nanti menjadi concern-nya Brin, Lembaga perguruan tinggi atau lembaga apa? Karena saya tidak menemukan pemerintah menunjuk siapa yang diberi kewenangan nantinya? Ini harus diperjelas. Karena Saya tidak menemukan di dalam Pasal 25 dari RUU ayat 5 adanya pemberian kewenangan dari pemerintah untuk mengatur hal ini. Apakah ini nanti diatur dalam bentuk PP atau UU ini yang nanti menentukan lembaganya atau seperti apa?
- Pasal 31 ayat 3: ketentuan yang menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat diberikan izin oleh pemerintah terkait dengan usaha pengawetan, pengelolaan konservasi dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar atau pemanfaatan jasa lingkungan. Diterangkan juga pada pasal ini bahwa ada beberapa jenis badan usaha atau lembaga yang diberikan hak untuk usaha pengawetan, pengelolaan konservasi dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar atau pemanfaatan jasa lingkungan. Yang menjadi pertanyaan di dalam pasal ini adalah terkait Badan Usaha Swasta Nasional?

karena biasanya jika badan usaha mengacu pada hukum Persero. Sedangkan di hukum Persero Saya tidak mengenal dengan istilah badan usaha swasta nasional. Saya ingin mendapat pencerahan dari pembuat RUU ini, apa yang dimaksud badan usaha swasta nasional?

- Disini juga belum dijelaskan apakah Masyarakat Hukum Adat juga diberikan hak untuk mengelola pengawetan, pengelolaan konservasi dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar atau pemanfaatan jasa lingkungan. Karena di pasal ini tidak ada pemberian izin kepada Masyarakat Hukum Adat, padahal mereka adalah satu subjek hukum yang diakui oleh berbagai peraturan peundang-undangan. Catatan Saya ada bebrapa UU yang meberikan hak kepada MHA sebagai badan hukum yang jelas yaitu:
 - UU No. 5 Tahun 1990 terkait UU Pokok Agraria,
 - UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan,
 - UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa,
 - UU No. 23 tahun 2014 tentang pemda,
 - UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan,
 - UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dll.
- Saya agak kaget kenapa di RUU KSDAHE ini tidak memberikan perizinan kepada MHA?
- Di pasal 31 ayat 3 ini, LSM diberikan hak untuk mengelola pengawetan, pengelolaan konservasi dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar atau pemanfaatan jasa lingkungan. Standarisasi atau bentuk LSM seperti apa yang bisa diberikan izin? ini harus diperjelas di dalam RUU KSDAHE ini, sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
- Terkait partisipasi di Pasal 35: partisipasi ini belum dijelaskan secara mendetail, apakah nanti akan di ataur di dalam PP atau bagaimana? Karena disini belum dijelaskan bentuk-bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarkat dalam rangka terlibat dalam pengelolaan konservasi dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar atau pemanfaatan jasa lingkungan. Apakah MHA juga menjadi pihak yang disasar untuk disosialisasikan dalam kerangka RUU ini? Karena jangan sampai nanti MHA tidak dilibatkan dalam proses pembuatan/penyusunan/partisipasi dalam pembuatan RUU ini, karena ada kearifan lokal yang terkait di UU ini secara yuridis, filosofis dan sosiologis.

→ **Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS**

Point kunci:

- Lembaga yang diberi kewenangan?
- Kaitannya dengan pasal 31, penjelasan Badan Usaha Swasta Nasional ini seperti apa, ini perlu dielaborasi karena tidak ada di UU Persero?
- Bagaimana keterlibatan izin hak Kelola terhadap MHA?
- LSM seperti apa yang diberikan izin hak Kelola, kriteria seperti apa?
- Pasal 35, Partisipasi MHA bagaimana keterlibatannya dalam sosialisasi dan persetujuan RUU ini?

3. Penanggap - Mia Siscawati, S.Hut., M.A., M.A., Ph.D

- Harapannya Rancangan UU ini adalah mengkombinasikan antara kepentingan konservasi dengan kepentingan kemanusiaan, upaya untuk merawat, melanjutkan, memperkuat Langkah-langkah atau aksi untuk konservasi yang lebih baik.
- Membangun kepercayaan dengan memberikan penghargaan pengetahuan kepada MHA dan kelompok masyarakat lokal, yang sangat beragam.

- Dengan memperhatikan faktor sosial, maka bisa merumuskan rancangan UU ini. Sehingga Upaya konservasi dapat meyelamatkan pengetahuan lokal, kearifan lokal. Sehingga konservasi bisa bermanfaat terhadap MHA/masyarakat lokal/kelompok sosial yang didalamnya sangat beragam ada perempuan, laki laki, anak-anak, orangtua, dan penyandang disabilitas dsb. Ininya adalah kita memiliki semangat yang seimbang bukan hanya pendekatan ekonomi dan SDA saja tapi perlu dipikirkan mencari jalan yang terbaik agar tidak mudah mengkriminalisasi kelompok-kelompok masyarakat yang berasal dari kesejahteraan yang sangat kompleks yang sudah ada disana sebelum adanya penetapan dan perubahan serta penguatan selesai dilakukan.

→ **Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS**

Gagasan intinya adalah memastikan bahwa pendekatan di RUU ini secara inklusif, memperluas cakupan konteks. Tidak semata-mata hanya dari perspektif ekonomi dan ekologi, tapi juga memastikan bahwa masyarakat ini bisa secara aktif bisa menjadi subjek pelaku bagi konservasi dan juga bahkan dalam konteks spasial *distribution*. Masyarakat tempatan baik lokal maupun adat itu harus menjadi *endtoendid benefits series* yang utama. Ini tidak boleh dilupakan karena menjadi prinsip fundamental dan kemudian akan menjadi sangat *strong*, ketika narasi itu tidak semata-mata hanya *ecological approach*, *economical approach* dan *biological approach* tetapi juga memasukkan unsur-unsur sosial kapital di dalam regulasi yang mendorong kita dalam kedaulatan kita bersama.

→ **Mia Siscawati, S.Hut., M.A., M.A., Ph.D:** karena terkdang jika membicarakan tentang Sosial kapital dan social Masyarakat, ini biasanya menjadi homogen (hanya masyarakat adat dan masyarakat lokal) padahal disetiap komunitas ada didalamnya ada beragam sub kelompok sosial, tidak hanya perempuan dan laki laki tetapi ada juga anak-anak, anak muda, orangtua, dan penyandang disabilitas dsb dll. Penekanannya selain isu sosial yang menjadi subjek. Tapi juga kelompok marginal lain juga menjadi peran kunci.

→ **Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS:** ditingkat tapak sekalipun selalu ada segmentasi, setara sosial, tidak pernah ada homogenitas pasti ada keragaman struktur sosial di wilayah itu yang harus dipertimbangkan juga.

Respon

T.A Khalid: Anggota Tim Panitia Kerja (PANJA) RUU KSDAHE

- Di UU ini, terkait penetapan kata hukuman "*maksimal*" akan diganti menjadi penetapan hukuman "*minimal*". Ini juga terkait dengan denda, Pemerintah juga sepakat menjadikan penetapan hukum dan denda minimal.
- Terkait ewenangan lembaga yang bisa memberikan rekomendasi, kemungkinan Sebagian besar akan diatur di dalam peraturan tersendiri, yaitu peraturan PP.
- Hukum adat: kita juga memberikan ruang oleh MHA ini harus kolaboratif antara pemerintah dengan MHA. Secara teknis akan di atur di dalam PP, ini akan diperdalam lagi.
- Yang disampaikan oleh Mbak Mia, Saya sepakat. Rakyat harus sejahtera agar hutan teaja. Ini harus ada keseimbangan. Ini akan terus kami optimalkan.
- Kesimpulan-kesimpulan dari pertemuan ini dikirimkan ke Saya. Bisa kesimpulan diskusi ini ke nomor Saya: 08119345588, silahkan memberikan masukan. Kalau bisa UU ini bisa menjadi UU khusus. Karena kerusakan lingkungan ini berbahaya. Semoga masukan ini bisa memperkuat UU ini.

→ **Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS:**

Mengundang 3 orang untuk menyampaikan masukan penting untuk perbaikan di tingkat Panja.

1. Agustinus Wijiyanto

- Mengecek kembali ruang-ruang kelola masyarakat yang berada di luar kawasan dan di dalam kawasan konservasi. Bagaimana dengan masyarakat yang hidup bergantung di dalam kawasan dan bagaimana peran serta masyarakat untuk memanfaatkan SDA dan juga bagaimana masyarakat punya kepedulian terhadap konservasi kedepannya.
- Aspek-aspek ruang kelola peran masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat yang sudah ada disana, untuk diperjelas/ditegaskan kembali apa yang boleh dikelola dan yang tidak?
- Aspek isu-isu kelautan juga perlu didorong karena ini tidak masuk ke dalam KSA ataupun KPA ini harus dibuat cantolan yang kuat di RUU ini.
- Kewenang pusat dan daerah ini perlu diperkuat lagi, karena isu konservasi dan kehutanan dan laut ditarik ke tingkat provinsi. Ini harus diperkuat, harus seperti apa ruang-ruang pemanfaatan, monitoring? bagaimana peran dari kabupaten diperjelas peran pentingnya untuk isu darat dan laut.

2. Krismanko Padang

- Melihat perkembangan revisi UU ini, sangat strategis untuk konservasi. Tapi ada satu isu yang penting tapi terlewatkan terutama untuk satwa yang tidak dilindungi di dalam penegakan hukumnya susah. Karena ini tidak ada efek jera, apakah bisa satwa yang tidak dilindungi juga di atur di UU ini. Karena satwa yang tidak dilindungi juga sangat penting bagi ekosistem. Intinya jika ada pelaku yang menangkap atau memperjual belikan satwa yang tidak dilindungi tetapi tidak memiliki dokumen apakah ini bisa dipidanakan dan di atur di dalam UU ini?
- Saat ini banyak hutan yang tidak berbunyi (suara dari satwa) karena ekosistemnya sudah rusak. Jika ini tidak direvisi ini akan menjadi ancaman terhadap satwa-satwa yang tidak dilindungi, sehingga satwa yang tidak dilindungi menjadi punah kedepannya. Dibuat sanksi administarsinya untuk hal ini.

→ **Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS:** Jika mengikuti semangat UU No. 5 tahun 1990 terkait bagaimana hutan dengan segala isinya dikuasai negara, paradigma membuat dikotomi antara dilindungi dan tidak dilindungi itu agak tricky. Tapi jika prinsipnya adalah semua asset negara yang harus dilindungi dan kemudian di *grade* bagaimana itu akan dimanfaatkan dan di atur itu kemudian menjadi penting dan menjadi kunci. Prinsipnya semua satwa dan tumbuhan dilindungi menjadi penting kemudian diberlakukan *grade-grade* untuk menentukan langka dan tidak langka. Manajemen bisa diberlakukan pada spesies yang paling langka dan tidak langka, bahkan yang paling langka juga membutuhkan pertimbangan yang kritikal.

3. Agustinus Kastanya

- Orientasi ekonomi mengalahkan segalanya. Bagaimana UU ini bisa menjamin tidak bisa dikalahkan oleh UU lain yang merusak.
- RUU KSDAHE harus punya super power yang yang bisa dikalahkan undang undang lainnya
- Selama ini sektoral yang sangat merusak, pengelolaan secara integrasi bagaimana ekosistem di darat dan dilaut.
- UU ini bisa menjamin kerentanan seperti pulau pulau kecil.

→ **Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS:** pulau kecil rentan terhadap kerusakan. Ini sangat riskan di UU konservasi.

→ **Dwi Nugroho Adhiasto, M.A:** perlu adanya UU yang mengatur terkait penyiksaan satwa.

→ **T.A Khalid: Anggota Tim Panitia Kerja (PANJA) RUU KSDAHE:**

- Kami memiliki waktu 11 bulan lagi.
- Sudah memberikan ruang untuk MHA untuk terlibat.
- Kesimpulan di diskusi ini di share ke Kami, sebagai masukan di Panja.
- Pengelolaan Kawasan di luar sudah ok, bagaimana di dalam Kawasan seperti pertanyaan Pak Agustinus. Ini bisa menjadikan masukan dan akan disampaikan ke Panja.

→ **Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS:**

- Jangan sampai karena dikejar target ada yang tertinggal.
- Masukan diluar DIM akan ribet, tapi memperkuat narasi mungkin bisa.
- Masukan ini cukup banyak tapi harus disinkronkan.
- Konstruksi masukan kita ini akan masuk diperdebatkan di DPR.
- Banyak yang minta dihapus tapi banyak juga masukan yang masih dipending.

→ **Mia Siscawati, S.Hut., M.A., M.A., Ph.D:** apakah sudah ada mekanisme mengawal untuk memantau masukan-masukan krisis? Bagaimana mekanismenya? Kita buat salurannya tidak sekedar memantau dari luar tapi memantau secara dekat. Sehingga ketika ada yang dibuang kita bisa merespon dan tidak kecolongan.

→ **Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS:** apakah ada yang mengawasi secara khusus dan detail? siapa yang mengawal secara intens? Masukan masukan yang tadi di integrasikan secara detail di dalam DIM.

→ **Anggi Putra Prayoga:**

- IPC yang mengawal UU ini di DPR dan juga yang terlibat kawan-kawan dari FWI Garda Animalia, YAPEKA, Satya Bumi dan Sawit Watch.
- Mengkompilasi masukan masukan diskusi ini ke dalam DIM
- Untuk mengawal RUU KSDAHE ini berkeadilan dan berkelanjutan, mohon kesediaan Bapak/Ibu disini kami undang kembali untuk merumuskan masukan-masukan ini menjadi kekuatan bersama, dan kita kawal bersama proses ini

→ **Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS:**

- Jika bisa kita insightkan secara utuh ke DIM, ini akan lebih baik lagi.
- FWI bisa menjadi sekretariat untuk mengawal ini.

→ **Dwi Nugroho Adhiasto, M.A:**

- Dari diskusi ini kita membuat *shopping list*, mana yang sudah masuk ke DIM dan yang belum. Semoga yang belum bisa disusulkan masuk.
- Yang menarik lagi di 2-3 tahun terakhir ini terkait Valuasi nilai ekonomi satwa. Point penting ini perlu dibuatkan menjadi narasi yang lebih bagus sehingga bisa dimasukkan ke dalam DIM.
- Kita juga bisa memberi list prioritas untuk dimasukkan ke dalam DIM. FWI membuat kategorisasi penting yang bisa dimasukkan ke dalam prioritas list di dalam DIM yang bisa kita goalkan. Misalkan contohnya yang menarik: Valuasi ekonomi, *customary law*, peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan keanekaragaman hayati di wilayahnya dsb. Karena Panja hanya memiliki waktu 11 bulan lagi.

→ **Moderator: Ir Haryanto R. Putro, MS:** Kita harus membuat *shopping list* yang rapih, dikategorikan mana yang sudah masuk ke DIM dan yang belum. Jika memungkinkan ini dikembalikan ke para peserta untuk mendapatkan masukan dan koreksi dan kemudian difinalisasikan dan disampaikan kepada Bapak Khalid.

Kompilasi Pertanyaan, tanggapan dan masukan dari Chat Zoom

1. Eli 13:45

Saya Elisabet RRB Hutabarat dari JSI. Pengalaman saya bekerja di Wildlife detection dogs. Menurut saya sangat cocok diterapkannya adanya anjing deteksi satwa liar untuk patroli dan diwajibkan ada di setiap UPT KSDA khususnya bisa bekerja bersama dengan multipihak dan mengikuti pengawasan rutin di wilayah perbatasan-perbatasan antar pulau ataupun antar negara. Untuk pencegahan TSL. Apakah bisa hal tersebut masuk dalam RUU KSDAE?

Kemudian, banyak juga satwa dilindungi atau tidak dilindungi itu melintas antar pulau dalam jumlah banyak bahkan yang tidak dilindungi, kelak pasti akan menjadi sesuatu yang terancam punah karena populasi menurun dan reproduksi rendah misalnya.

Kemudian, apakah bisa, mobil SATDN ada di wilayah perbatasan atau bekerja bersama dg karantina ataupun kepolisian ataupun training yang rutin terkait SATDN, karena melihat beberapa kasus petugas selain bksda tidak paham membedakan mana satdn palsu atau asli. Kemudian, mohon kalau bisa ditambahkan jg staf lapangan BKSDA juga. Trima kasih

2. Agustinus Wijayanto/YAPEKA 13:52

izin bertanya, saat ini dalam ruu difokuskan kegiatan untuk masyarakat di luar kawasan konservasi, bagaimana dengan masyarakat yang ada di dalam kawasan konservasi yg sdh ada sebelum kawasan tersebut ditetapkan, apakah sudah dimasukkan dlm ruu terkait ruang kelolanya seperti apa? Kemudian saat ini di ruu fokus pada zona/blok pemanfaatan, lalu bagaimana dengan blok lain, seperti blok khusus? Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat?

3. Agustinus Kastanya, UNPATTI 13:53

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses penyempurnaan RUU adalah: 1. Bagaimana RUU ini bisa menjamin bahwa konservasi menjadi arus Utama dalam pengelolaan sumber daya hayati misalnya kalau bertabrakan denag UUCK; atau UU lainnya seperti

pertambangan dll. (2) Pengelolaan Pesisir & PP kecil itu diserahkan kepada sector yang membidangnya jadi tetap dalam kewenangan sectoral yang sangat merusak. pada hal dengan karakteristik PP Kecil harus menjadi satu kesatuan darat dan laut (Landscape-Seascape); bgmn UU ini bisa menjamin bahwa pertambangan pada pulau-pulau Kecil karena hal ini sangat merusak; (3) bagaimana peranan masyarakat adat dalam pengelolaan Sumber Daya Hayati, karena selama ini tidak diikutsertakan.

Socio-Ecological Approach sangat disarankan untk ruu ksdahe ini

Saat ini dari aspek kelautan jg perlu dimasuukan seperti upaya mendorong OECM dimana ada upaya2 dari tingkat tapak di luar kawasan konservasi untuk mendukung konservasi

Isu2 coastal dan marine perlu di akomodir dalam run ini

4. Ketut Widiantara _ BTNBB_KLHK 13:58

Mohon ijin memberikan masukan bahwa trend keanekaragaman hayati saat ini terus mengalami penurunan secara kualitas dan kwantitas akibat terlalu banyaknya tekanan masyarakat yang memannfaatkan sumberdaya alam hayati tersebut terutama yang ada di dalam kawasan hutan....mohon agar bisa memasukan klausul pasall yang menjerat pelaku exploitasi sumber daya alam hayati tersebut sesuai dengan tingkatan aktivitasnya yang menyesuaikan dengan tingkatan jeratan hukum sesuai dgn perbuatannya

5. Agustinus Kastanya, UNPATTI 14:01

Ada beberapa Isu Penting yang harus diperhatikan dalam RUU ini yaitu: Isu-isu Strategis

1. Pengetahuan mengenai kekayaan biodiversitas Indonesia yang memadai.
2. Perwujudan potensi keuntungan biodiversitas Indonesia yang optimal.
3. Mitigasi kerusakan berbagai ekosistem penting dan ancaman kepunahan berbagai spesies.
4. Penguatan sains dan teknologi terkait konservasi dan pemanfaatan biodiversitas untuk daya saing bangsa.
5. Pengarusutamaan sains biodiversitas dalam perumusan berbagai kebijakan terkait. hal2 ini harus benar-benar dijamin dalam RUU ini

6. Ketut Widiantara _ BTNBB_KLHK 14:16

Mohon ijin masukan bahwa meskipun satwa yang tidak dilindungi yang tidak disebut dalam PP. No. 7 Tahun 1999 tetap harus ada jeratan hukum terhadap pelaku yang melakukan penangkapan terhadap satwa yang tidak dilindungi tetpi ada dalam kawasan hutan namun sanksinya tidak sebesar dengan satwa yang dilindungi sesuai yang disebutkan dalam PP No. 7 Tahun 1999 tersebut sehingga tetap akan memberikan efek jera terhadap pelakunya

7. Uki LSBH 14:22

RUU ini, lebih merumuskan prtisipasi masyarakat pd masyarakat diluar kawasan maupun di dalam kawasan hutan, sebab byak pengalaman praktek dengan alasan konservasi dan izin" pemanfaatan hutan byak menghilangkan ruang kelolo rakyat yg jauh sebelum ada penetapan sudah beranak pinak di kawasan hutan. bgmn negara menghargai itu. terimakasih

8. Heri Wibowo TN Babul 14:22

Mohon IJin Menambahkan : 1. Keadilan dlm konservasi misalnya perijinan penangkaran bagi masyarakat sekitar hutan 2. Biaya rehabilitasi yang besar perlu pembiayaan banyak pihak 3. Satwa tidak dilindungi tapi masuk kategori appendik 1 perlu perhatian khusus

9. Amalya Oktaviani 14:24

Pasal 42 ayat 2 menyebutkan Penetapan dan pengukuhan Kawasan Konservasi dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaannya, dimana letak atau posisi masyarakat dalam pengukuhan tersebut? Dengan mempertimbangkan bahwa di satu wilayah biasanya sudah terdapat masyarakat adat/lokal yang mengelola hutan dan lahan. Dan proses pengukuhan yang tidak melibatkan masyarakat, yang seringkali menyebabkan konflik di kemudian hari.

10. Tommy Indyan - AMAN 14:26

Masukan untuk pengaturan terkait Pengakuan Masyarakat Adat - (Psl 37 Draf RUU ini)

Mengganti Prosedur Pengakuan Masyarakat Adat yang Politis Menjadi Administratif

RUU KSDAHE ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kerumitan prosedur untuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Beberapa peraturan perundang-undangan menentukan bahwa proses mengadministrasikan keberadaan masyarakat hukum adat dilakukan melalui penetapan dengan peraturan daerah.

Pasal 37 RUU KSDAHE merumuskan bahwa: Masyarakat Hukum Adat yang berada di dalam sistem perlindungan Ekosistem penting di wilayah adat dan/atau areal konservasi kelola masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam rangka melindungi kearifan lokal.

11. Muhammad Fahrul Rizki 14:27

Izin menanyakan utk pak dewan. Bagaimana komitmen dpr ri utk menyelesaikan RUU ini dgn masa jabatan yang sudah hampir selesai?

12. Tommy Indyan - AMAN 14:28

beberapa persoalan terkait dengan pengalaman penetapan masyarakat hukum adat selama ini melalui Peraturan Daerah. Pertama, model pendelegasian pengaturan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat lepas tanggung jawab dan menyerahkan beban kepada pemerintah daerah untuk menetapkan masyarakat hukum adat. Kedua, penetapan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah membuat prosesnya menjadi politis.

Hal ini mengingatkan bahwa anggota DPRD merupakan politisi lokal sehingga masyarakat adat harus membangun relasi politik dengan anggota DPRD dan Kepala Daerah untuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah. Keberhasilan pembentukan Peraturan Daerah sangat bergantung pada tawar-menawar politik yang dimiliki oleh masyarakat adat dengan dukungan pendamping lapangannya

Ketiga, pembentukan Peraturan Daerah membebani anggaran daerah dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Belum lagi proses pembentukan Peraturan Daerah yang rumit, sehingga masyarakat adat tidak bisa maju sendiri tanpa ada pendampingan dari NGO atau akademisi.

13. Muhammad Fahrul Rizki 14:28

Bisa tidak bapak khalid memastikan pembahasan ruu setelah pertemuan hari ini dilakukan secara terbuka?

14. Buyung POKJA 30 14:30

RUU ini siapa sih yang punya inisiatif untuk melakukan perubahannya? Jangan-jangan ini pesanan untuk memuluskan laju pengerusakan alam di Indonesia sehingga menghilangkan kewenangan masyarakat adat dan masyarakat terdampak

15. Muhammad Fahrul Rizki 14:31

Izin menanyakan utk pak dewan. Bagaimana komitmen dpr ri utk menyelesaikan RUU ini dgn masa jabatan yang sudah hampir selesai?

Bisa tidak bapak khalid memastikan pembahasan ruu setelah pertemuan hari ini dilakukan secara terbuka?

16. Tommy Indyan - AMAN 14:32

RUU ini terkait erat dgn hak-hak masyarakat adat, tp RUU Masyarakat Adat justru mangrak - masuk terus dlm Prolegnas, tp gk bisa sampe ke paripurna utk jd usul inisiatif DPR

17. Muhammad Fahrul Rizki 14:34

Mohon pak, sampaikan ke kolega bapak dan pemerintah utk membuk ruang pembahasan ini secara terbuka

18. Burhan_Kehati 14:34

Anggota DPR yang hair di sini perlu mengadopsi masukan-masukan yang ada hari ini, dan hal-hal baik dalam proses politik di masing2 fraksi/partai/dan Timses Capres agar jadi isu dan agenda utama dalam konservasi, termasuk memastikan agar dalam waktu dekat UU KSDAHE yang partisipatif dengan masyarakat adat dan mempunyai efek jera terhadap pelanggaran kehati disahkan. Dan implementasinya ke depan dikawal secara politik.

19. Tommy Indyan - AMAN 14:40

Dalam DIM Pemerintah, Pasal 37 ini di usulkan utk Di Hapus - dan Kembali ke UU 5/90 dan Permedagri No. 52/1014 - kalo begini ceritanya, berarti MA yg keberadaan di dalam Kawasan konservasi tetapi blm punya Perda Pengakuan, statusnya apa ? Terusir dr Kawasan yg sblmnya adlh wilayah adat mrk.

20. Ragil Satriyo Gumilang 14:52

Sedikit masukan. pengaturan tentang konten media sosial/elektronik terhadap tumbuhan satwa liar semoga termuat di RUU (atau sudah?). saat ini banyak beredar konten2 perburuan, dsb, dan penindakannya (misal sekedar takedown) masih sulit dilakukan. karena UU ITE tidak dapat mengakomodir muatan tersebut.

21. Tommy Indyan - AMAN 14:42

Usul Pemerintah dlm DIM terkait pasal 37

Pemanfaatan TSL oleh masyarakat

hanya untuk kepentingan religi setelah mendapatkan pertimbangan dari organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan mksdnya apa ?